



# PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA ANTARA INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 700/634/INP/2020 Nomor: 5629/UN30.10/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), oleh dan antara:

- I. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc., jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. Inspektorat Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh H. Heru Susanto, jabatan Inspektur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi Bengkulu, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan No.1 Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu.
- 3 Bahwa untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan Kampus Merdeka, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan Program Kerja sama Permagangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Program Permagangan sebagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

kurangnya tiga orang.----

Da	lam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:	
1.	Peserta adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah lulus seleksi penerimaan.———————————————————————————————————	
2.	Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang yang diselenggarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.	
3.	Program Magang, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan PIHAK KEDUA.	
4.	Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard competency.	
	PASAL 2	
	MAKSUD DAN TUJUAN	
Ma	rjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang ahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA dengan tujuan agar peroleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup	
PASAL 3		
	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	
	PIHAK KESATU menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK KEDUA melaksanakan operasional PIHAK KEDUA sesuai dengan visi misinya————————————————————————————————————	

disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA. (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.----(4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sekurang(5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.-----(6) Secara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi kepada peserta program.----PASAL 4 **PERSYARATAN PESERTA** Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia: b. Masih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KESATU----c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75----d. Lulus seleksi tahap awal yang diselanggarakan oleh PIHAK KESATU------PASAL 5 **SELEKSI PENERIMAAN** (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KESATU:----(2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke PIHAK KEDUA;-----(3) PIHAK KEDUA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA ------(5) PASAL 6 PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.----(2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.-----(3) Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan PIHAK KEDUA maksimal selama 6 (enam) bulan.----(4) PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat kehadiran (Certificate of Attendance) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.-----PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja sama ini:

SIH	HAK KEDUA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang dah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan
b. Me	HAK KESATU;
c. Me	enyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam elaksanakan program;
d Me	elakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan esepakatan PARA PIHAK
a. M ya K	an Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja sama ini: elakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i ang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK ESATU dan PIHAK KEDUA.
d c. N d	lemberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja i lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program selama 6 (enam) bulan.— lewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program an dikirimkan ke PIHAK KESATU.————————————————————————————————————
k e. <b>1</b>	Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan sesepakatan kedua belah pihak.————————————————————————————————————
	PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN
oleh Ke	n Kerja Sama ini berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU AK KEDUA
	PASAL 9
	PEMUTUSAN PERJANJIAN
	janjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan
(2) Per a.	mutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal: PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.——————————————————————————————————
<b>b</b> . <b>c</b> .	Adanya putusan dari institusi yang berwenang

## PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1)	Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan
	secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
(2)	Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu

### PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI

#### Pasal 12 ADDENDUM

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin melakukan addendum harus mengirimkan surat permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya dengan ketentuan pengajuan permohonan addendum paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan addendum yang dilakukan hanya untuk pekerjaan tambah/kurang.

# PASAL 13 KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

(1)	Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:————————————————————————————————————
(2)	Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
(3)	Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure;
(4)	Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain
	PASAL 14 LAIN LAIN
(1)	Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini
(2)	Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KESATU selain yang telah disepakati -
rang	ikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam kap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan ing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BENGKULU

INSPEKTORAT POVINSI BENGKULU

**PIHAK KEDUA** 

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M. NIP, 196208031986032002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu H. Herti Susanto MP. 19700403 199103 1 001

Inspektur Provinsi Bengkulu